



**PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK
KECAMATAN SAYUNG
DESA TAMBAKROTO**

Alamat : Jalan Onggorawe – Mranggen Km 03 Desa Tambakroto Kode Pos 59563

**SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DESA TAMBAKROTO
KECAMATAN SAYUNG KABUPATEN DEMAK**

Nomor : 141/4.b/2024

Tanggal : 04 Januari 2024

TENTANG

**PENGGANGKATAN
PELAKSANA KEGIATAN ANGGARAN (PKA)
KAUR PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN
TAHUN 2024**



PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK
KECAMATAN SAYUNG
DESA TAMBAKROTO

Alamat : Jalan Onggorawe – Mranggen Km 03 Desa Tambakroto Kode Pos 59563

KEPUTUSAN KEPALA DESA TAMBAKROTO
KECAMATAN SAYUNG KABUPATEN DEMAK
NOMOR : 141/4.b/2024

TENTANG

**PENGANGKATAN PELAKSANA KEGIATAN ANGGARAN (PKA) KAUR
PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA TAMBAKROTO

- Menimbang : a. Bahwa demi kelancaran penyelenggaraan Pemerintahan desa maka Kepala Desa perlu mengangkat Pelaksana Kegiatan Anggaran (PKA) Kepala Urusan Perencanaan dan Pembangunan;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huru a di atas, maka perlu ditetapkan dengan keputusan Kepala Desa.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang – undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa , sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara ;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan

Pemberhentian Perangkat Desa, sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa;

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 6);
8. Peraturan Menteri DesaPDT dan Trans Nomor 13 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021;
9. Peraturan Bupati Demak Nomor 51 Tahun 2018 sebagaimana telah dirubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Demak Nomor 53 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Demak Nomor 51 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
10. Peraturan Bupati Demak Nomor 32 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2024;
11. Peraturan Desa Tambakroto Nomor 8 Tahun 2023 tentang anggaran pendapatan dan belanja desa Tambakroto Tahun Anggaran 2024.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : Keputusan Kepala Desa Tambakroto tentang Pengangkatan Pelaksana Kegiatan Anggaran (PKA) Kepala Urusa Perencanaan dan Pembangunan
- KESATU : Nama : BAMBANG HARYANTO
Tempat/Tgl Lahir : Demak,
Alamat : Desa Tambakroto RT. 05 RW. 01
Sebagai Pelaksana Kegiatan Anggaran (PKA) Kepala Urusan (KAUR) Perencanaan dan Pembangunan Desa Tambakroto Kecamatan Sayung Kabupaten Demak
- KEDUA : Pelaksana Kegiatan Anggaran (PKA) Kepala Urusan (KAUR) Perencanaan dan Pembangunan Desa yang telah diangkat sebagaimana pada dictum KESATU bertugas membantu Sekretaris Desa dalam urusan Pelayanan Administrasi pendukung pelaksanaan tugas tugas Pemerintahan.
- KETIGA : Pelaksana Kegiatan Anggaran (PKA) Kepala Urusan (KAUR) Perencanaan dan Pembangunan Desa dalam melaksanakan tugas Pemerintahan sebagaimana dimaksud pada dictum KEDUA mempunyai fungsi melaksanakan urusan ketatausahaan seperti :
a. Menyusun rencana anggaran Pendapatan dan Belanja Desa
b. Menginventaris data data dalam rangka Pembangunan
c. Melakukan Monitoring dan evaluasi program serta penyusunan laporan.

- KEEMPAT : Pelaksana Kegiatan Anggaran (PKA) Kepala Urusan (KAUR)- Perencanaan dan Pembangunan Desa sebagaimana dimaksud dictum KESATU< KEDUA< dan KETIGA diatas kepadanya diberikan tunjangan dan penghasilan lain yang sah sesuai dengan peraturan perundang - undangan yang bersumber dari Anggaran pendapatata dan Belanja Desa.
- KELIMA : Keputusn ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Tambakroto
Pada Tanggal : 04 Januari 2024



Tembusan :

1. Bupati Demak
2. Inspetor Inspektorat Kabupaten Demak
3. Kepala Dinpermades Kabupaten Demak
4. Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten Demak
5. Camat Sayung
6. Ketua Badan Permusyawaratan Desa Tambakroto
7. Yang bersangkutan
4. Arsip